



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 100.3.12/256.0007/35.73.406/2024

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/0024/PERIJ/II/2024;
Tanggal Permohonan : 26 FEBRUARI 2024;
Nama Pemohon : YUYUM. YUYUM SISTIM ILMI, S.PD., M.PD;
Alamat : DUSUN PADANREJO CINCING DESA SUKOPURO RT 49 RW 13
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG 65155 KEL.
SUKOPURO KEC. JABUNG KABUPATEN MALANG PROV. JAWA
TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : YUYUM SISTIM ILMI, S. PD., M. PD;
Nama Lembaga : YAYASAN KARTIKA JAYA;
Alamat Lembaga : JL. JENDRAL GATOT SUBROTO KEL. KUNINGAN
TIMUR, KEC. SETIABUDI, KOTA ADM JAKARTA
SELATAN;
Nama Sekolah : TK KARTIKA IV-4;
Alamat Sekolah : JALAN TERUSAN KESATRIAN NO. 1 KOTA MALANG;
Kelurahan : KESATRIAN Kecamatan : BLIMBING;
Penguasaan Lokasi : SURAT KETERANGAN NOMOR SK/03/III/2024 DARI
NUR MAKMUD SELAKU KOMANDAN DETASEMEN
POLISI MILITER V/3 YANG MENYATAKAN BAHWA
SEBIDANG TANAH ASET TNI AD MADENPOM V/3
DIGUNAKAN UNTUK SARANA PENDIDIKAN TK KARTIKA
IV-4 YANG BERLAKU HINGGA 02 FEBRUARI 2029.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 13 Maret 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



9129C9



Tembusan disampaikan Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Scanned with OKEN Scanner